

Strategi Komunikasi Krisis Badan Gizi Nasional dalam Merespons Kasus Dugaan Korupsi Program Makan Bergizi Gratis

Nida Zidny Paradhisa¹, Chika Susanti²

^{1,2} Fakultas Falsafah & Peradaban, Universitas Paramadina

e-mail: *nida.zidny@students.paramadina.ac.id, chika.susanti@students.paramadina.ac.id

Abstract / Abstrak

The alleged corruption in the governance of Indonesia's Free Nutritious Meal Program placed the National Nutrition Agency (BGN) under a high-responsibility reputational crisis. This study examines how BGN communicated the crisis and whether its response strategy matched the level of responsibility indicated by official documents. A qualitative descriptive-interpretive case study was conducted using literature review and documentary analysis. The corpus comprised 45 open and verifiable sources published between 15 August 2024 and 27 July 2026, including law-enforcement releases, BGN statements, regulations, oversight reports, parliamentary records, audiovisual materials, public-information portals, and news reports. Data were coded deductively using Situational Crisis Communication Theory. The findings indicate a phased shift from pre-crisis preventive legitimacy and early denial of misinformation toward rebuilding, corrective action, and system-based accountability. Early messages protected service continuity but did not directly address the full substance of the criminal investigation. Later responses—leadership renewal, spokesperson appointment, governance reform, sanctions, and cooperation with prosecutors—were more compatible with a preventable-type crisis. Nevertheless, incomplete procurement and audit disclosure limited the verifiability of recovery claims. Crisis communication credibility therefore depended on documentary consistency between statements, disclosed information, and corrective actions.

Dugaan korupsi dalam tata kelola Program Makan Bergizi Gratis menempatkan Badan Gizi Nasional (BGN) pada krisis reputasi dengan atribusi tanggung jawab yang tinggi. Penelitian ini menganalisis strategi komunikasi krisis BGN serta kesesuaiannya dengan karakter krisis berdasarkan dokumen terbuka. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-interpretatif serta teknik studi pustaka dan dokumentasi. Korpus terdiri atas 45 sumber yang diterbitkan pada 15 Agustus 2024– 27 Juli 2026, meliputi rilis penegak hukum, komunikasi resmi BGN, regulasi, laporan pengawasan, rekaman rapat parlemen, materi audiovisual, portal keterbukaan informasi, dan pemberitaan media. Data dikodekan secara deduktif menggunakan Situational Crisis Communication Theory. Hasil penelitian menunjukkan pergeseran dari legitimasi preventif pada fase prakrisis dan penyangkalan terhadap disinformasi pada awal krisis menuju strategi pembangunan kembali, tindakan korektif, dan akuntabilitas berbasis sistem. Pesan awal menjaga kesinambungan layanan, tetapi belum langsung menjawab keseluruhan substansi penyidikan. Pergantian pimpinan, penunjukan juru bicara, pembenahan tata kelola, sanksi, dan kerja sama dengan Kejaksaan lebih sesuai dengan krisis yang secara teoretis mendekati kategori dapat dicegah. Namun, keterbatasan keterbukaan dokumen pengadaan dan audit membatasi verifikasi klaim pemulihan.

Keywords / Kata kunci

Crisis Communication; Situational Crisis Communication Theory; Government Communication; Corruption; Free Nutritious Meal Program

Komunikasi Krisis; Sctt; Komunikasi Pemerintah; Dugaan Korupsi; Makan Bergizi Gratis

DOI: <https://doi.org/10.53611/ghq3ve47>

Article Info

Received: July 30, 2026

Accepted: August 16, 2026

Published: September 13, 2026

Copyright © 2026 The Author(s). Published by Suwaib Amiruddin Foundation, Indonesia.

This is an Open Access article under the CC BY 4.0 license

Pendahuluan

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu kebijakan prioritas pemerintah yang menghubungkan agenda pemenuhan gizi dengan pelayanan publik berskala nasional. Pelaksana utamanya, Badan Gizi Nasional (BGN), dibentuk sebagai lembaga yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta menjalankan fungsi pemenuhan gizi nasional (Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional, 2024). Posisi tersebut membuat reputasi BGN tidak hanya bergantung pada keberhasilan distribusi makanan, tetapi juga pada integritas pengadaan, verifikasi mitra, pengawasan anggaran, dan kemampuan lembaga menjelaskan masalah kepada publik. Ketika dugaan korupsi menyentuh program yang ditujukan bagi anak dan kelompok rentan, krisis yang muncul memiliki dimensi hukum, tata kelola, moral, dan komunikasi sekaligus.

Krisis terbuka menguat pada 3 Juni 2026 ketika Kejaksaan Agung menetapkan tiga mantan pimpinan BGN sebagai tersangka dalam penyidikan dugaan korupsi tata kelola MBG. Rilis resmi menyebut dugaan afiliasi yayasan, intervensi proses pengadaan, dan sejumlah paket barang, termasuk motor listrik, sepatu, tablet, dan televisi. Nilai pengadaan motor listrik diumumkan sebesar Rp1.035.515.297.908,02, sedangkan nilai kerugian negara final belum diumumkan sampai tanggal batas penelitian (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2026e). Perkara selanjutnya berkembang kepada pihak vendor, pengelola yayasan, mantan Kepala Biro Hukum dan Humas, serta seorang pejabat pembuat komitmen berlatar belakang militer (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2026b, 2026c, 2026d, 2026f). Status tersebut tetap berada dalam kerangka penyidikan dan tidak dapat diperlakukan sebagai putusan bersalah. Sebagai penguatan empiris, rilis 3 Juni 2026 mencatat 21.801 unit motor listrik, sedangkan rilis 2 Juli 2026 menyebut 21.081 unit dengan realisasi 3.229 unit (K. A. R. Indonesia, 2026d, 2026e) perbedaan angka antarrilis tersebut sekaligus menunjukkan pentingnya konsistensi informasi sebagai bagian dari respons krisis.

Krisis tersebut tidak muncul dalam ruang kelembagaan yang kosong. Sebelum penyidikan diumumkan, Ombudsman telah menyoroti transparansi, akuntabilitas, kesiapan anggaran, standar operasional, serta verifikasi yayasan dan dapur MBG

(Ombudsman Republik Indonesia, 2025) KPK juga mengidentifikasi risiko terkait regulasi, sentralisasi, konflik kepentingan, verifikasi mitra, harga pangan, kapasitas penyedia, dan pengawasan dana publik (Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025a, 2025b, 2025c). Di sisi lain, BGN telah membangun narasi prakrisis mengenai pengawasan bersama Kejaksaan, sistem pelaporan digital, kanal pengaduan, dan keterbukaan terhadap kritik (Badan Gizi Nasional, 2026a, 2026b). Kontras antara janji prakrisis dan perkembangan perkara membuat konsistensi komunikasi menjadi persoalan analitis utama.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa lembaga publik sering mengandalkan *justification*, penyangkalan terbatas, atau penguatan reputasi ketika menghadapi krisis. Penelitian terhadap respons BGN dalam krisis keracunan MBG menemukan kombinasi *diminish*, *rebuild*, dan *bolstering* dengan *justification* sebagai strategi dominan (Pratiwi et al., 2026). Pola serupa ditemukan pada respons KPK terhadap kasus mantan pimpinan dan Kementerian Keuangan terhadap kasus pejabat pajak (Aji & Purworini, 2024; Hidayati & Purworini, 2025). Namun, studi-studi tersebut cenderung berfokus pada isi media atau satu kanal komunikasi dan belum secara sistematis membandingkan pesan lembaga dengan dokumen hukum, laporan pengawasan, keterbukaan pengadaan, rekaman parlemen, serta bukti tindakan korektif.

Penelitian ini mengisi kesenjangan tersebut melalui studi dokumentasi lintas lembaga untuk menjawab pertanyaan: bagaimana strategi komunikasi krisis BGN dalam merespons kasus dugaan korupsi MBG berdasarkan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT)? Tujuannya adalah memetakan perkembangan strategi dari fase prakrisis sampai pemulihan, menganalisis atribusi tanggung jawab dan kesesuaian strategi, serta membandingkan apa yang dikatakan, dijanjikan, dibuka, dan dapat diverifikasi telah dilakukan oleh BGN. Secara teoretis, penelitian memperluas penerapan SCCT pada lembaga pemerintah yang mengelola program kesejahteraan. Secara praktis, penelitian menawarkan dasar perbaikan komunikasi krisis yang menempatkan transparansi substantif dan tindakan korektif sebagai sumber kredibilitas, bukan sekadar penegasan keberlanjutan program.

Situational Crisis Communication Theory memandang krisis sebagai peristiwa yang mengancam operasi, reputasi, dan hubungan organisasi dengan pemangku kepentingan. Inti teori ini adalah atribusi tanggung jawab: semakin besar publik menilai organisasi mampu mencegah atau mengendalikan peristiwa, semakin besar pula ancaman reputasi dan kebutuhan akan respons yang akomodatif (Coombs, 2007; Coombs & Holladay, 2002). SCCT membedakan krisis ke dalam *victim cluster*, ketika organisasi dipandang sebagai korban; *accidental cluster*, ketika peristiwa tidak disengaja; dan *preventable cluster*, ketika tindakan atau kelalaian organisasi dipersepsikan dapat dicegah. Riwayat krisis dan reputasi sebelumnya dapat memperkuat atribusi tanggung jawab.

Sebelum melindungi reputasi, organisasi perlu memberikan *instructing information* mengenai apa yang terjadi, status layanan, dan tindakan yang perlu dilakukan, serta *adjusting information* untuk membantu publik memahami krisis, menerima pembaruan, dan merasakan empati organisasi. Strategi respons kemudian bergerak dari *denial*, *diminish*, *rebuild*, hingga *bolstering*. Penyangkalan menolak keterlibatan atau memindahkan kesalahan; *diminish* mengurangi tanggung jawab atau dampak melalui *excuse* dan *justification*; *rebuild* meliputi permintaan maaf, kompensasi, dan tindakan korektif; sedangkan *bolstering* mengingatkan keberhasilan atau hubungan positif organisasi (Coombs, 2006, 2007). Semakin tinggi atribusi tanggung jawab, semakin tidak memadai penyangkalan dan pengurangan apabila tidak disertai pembangunan kembali serta koreksi yang dapat diverifikasi.

Dalam konteks penelitian ini, kategorisasi dugaan korupsi sebagai krisis yang mendekati *preventable cluster* merupakan interpretasi teoretis, bukan kesimpulan hukum. Dasarnya ialah hubungan dugaan tindakan dengan kewenangan pimpinan, pengadaan, verifikasi yayasan, dan peringatan pengawasan sebelum krisis. *Image Repair Theory* membantu membaca bentuk retorika penyangkalan, pengurangan serangan, dan tindakan korektif, sedangkan *framing* menjelaskan seleksi definisi masalah, sebab, penilaian, dan solusi dalam pesan lembaga maupun media (Benoit, 1997; Entman, 1993). Kedua konsep tersebut digunakan sebagai penunjang, sementara SCCT tetap menjadi kerangka utama untuk menilai kesesuaian respons.

Penelitian terdahulu memperlihatkan kecenderungan lembaga menggunakan *justification* untuk mempertahankan legitimasi. Pratiwi et al. (2026) menganalisis 35 publikasi BGN dalam krisis keracunan MBG dan menemukan dominasi *justification*, *excuse*, serta *reminder*, disertai strategi pembangunan kembali. (Aji & Purworini, 2024) menemukan *justification* mendominasi representasi respons KPK dalam kasus mantan pimpinan, sedangkan Aji dan Purworini (2024) memperoleh pola serupa pada komunikasi Kementerian Keuangan dalam kasus pejabat pajak. Ketiga studi tersebut menunjukkan bahwa penjelasan dan pembatasan tanggung jawab sering menjadi pilihan awal organisasi publik.

Namun, krisis berbasis dugaan korupsi memiliki dimensi moral yang dapat membuat isu bertahan lebih lama. Jayanto (2025) menunjukkan bahwa penyangkalan, pengurangan skala krisis, dan keterlambatan respons dalam kasus Pertamina dapat memperbesar *moral outrage* dan membentuk *sticky crisis*, sementara permintaan maaf dan keterbukaan perlu disertai pengakuan terhadap dimensi moral serta reformasi struktural. Mistar dan Dewi, (2018) menekankan pentingnya komunikasi satu pintu, juru bicara, konferensi pers, hubungan media, dan kesiapan prosedur dalam krisis pemerintahan setelah kasus suap pejabat daerah.

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan *Situational Crisis Communication Theory* (SCCT) bukan hanya untuk mengklasifikasikan strategi respons, tetapi juga untuk menguji konsistensi antara pesan krisis dan bukti kelembagaan yang dapat diverifikasi. Berbeda dengan Pratiwi et al. (2026), Hidayati dan Purworini (2025), serta Aji dan Purworini (2024) yang terutama menganalisis konten komunikasi atau pemberitaan, penelitian ini menelusuri respons BGN secara longitudinal dari fase prakrisis hingga pemulihan awal dan mentriangulasi rilis penegak hukum, laporan pengawasan, dokumen PPID/JDIH, rekaman DPR, serta tindakan korektif. Kontribusi baru penelitian ini adalah menempatkan SCCT sebagai kerangka evaluasi akuntabilitas komunikasi berbasis bukti dalam krisis dugaan korupsi lembaga publik.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus deskriptif-interpretatif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi terhadap data sekunder yang diterbitkan pada 15 Agustus 2024–27 Juli 2026, dengan pengamatan intensif pada 25–27 Juli 2026. Korpus terdiri atas 45 sumber terbuka: rilis Kejaksaan Agung, siaran pers dan pernyataan BGN, peraturan, laporan KPK dan Ombudsman, dokumen PPID dan JDIH, rekaman konferensi pers, rapat Komisi IX DPR, serta berita media yang merujuk sumber resmi. Unit analisisnya adalah strategi komunikasi krisis BGN, sedangkan unit pengamatan meliputi pesan, komunikator, saluran, atribusi tanggung jawab, bukti, dan tindakan korektif.

Sumber diprioritaskan berdasarkan hierarki validitas: dokumen hukum dan peraturan; sumber kelembagaan dan pengawasan; rekaman audiovisual resmi; media kredibel; serta media sekunder. Dokumen dimasukkan apabila bertanggal, relevan, dapat diidentifikasi, dan tersedia sampai tanggal batas. Rumor, akun palsu, duplikasi, potongan tanpa konteks, dan klaim tanpa sumber dikeluarkan. Analisis dilakukan melalui penyusunan kronologi, pengodean deduktif berdasarkan kategori SCCT, perbandingan lintas sumber, dan analisis kesenjangan pesan–tindakan. Setiap dokumen dicatat berdasarkan tanggal, komunikator, audiens, pesan utama, atribusi tanggung jawab, strategi respons, bukti pendukung, dan tindak lanjut. Keabsahan diperkuat melalui triangulasi sumber, jenis dokumen, waktu, dan isi. Penelitian tidak menilai motif internal, tidak melakukan audit forensik, dan tidak menyimpulkan pemulihan kepercayaan karena survei representatif pascakasus belum ditemukan.

Hasil dan Diskusi

Kasus dan Fase Perkembangan Krisis

Fase prakrisis ditandai oleh dua narasi yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, Ombudsman dan KPK telah mengidentifikasi kelemahan transparansi, akuntabilitas, regulasi, verifikasi yayasan, konflik kepentingan, dan kapasitas mitra. Di sisi lain, BGN mengomunikasikan kerja sama pengawasan dengan Kejaksaan, pelaporan digital, kanal pengaduan, dan keterbukaan terhadap kritik (Badan Gizi Nasional, 2026a,

2026c; Komisi Pemberantasan Korupsi, 2025a, 2025b, 2025c; Ombudsman Republik Indonesia, 2025). Komunikasi ini membentuk legitimasi preventif: BGN tampil sebagai organisasi yang mengetahui risiko dan menyatakan siap diawasi. Karena itu, ketika penyidikan diumumkan, standar publik terhadap konsistensi janji dan tindakan menjadi lebih tinggi.

Pemicu krisis terjadi pada 2–3 Juni 2026. Pergantian kepemimpinan diumumkan pemerintah pada 2 Juni dengan alasan evaluasi, akselerasi, dan penguatan tata kelola (Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2026). Sehari kemudian, Kejaksaan menetapkan tiga mantan pimpinan sebagai tersangka dan merinci dugaan afiliasi yayasan serta intervensi pengadaan (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2026e). Perkara kemudian meluas kepada komisaris vendor motor listrik, pengendali yayasan, mantan Kepala Biro Hukum dan Humas, serta PPK yang perkaranya dialihkan ke jalur pidana militer (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2026b, 2026c, 2026d, 2026f). Perluasan ini mengubah krisis dari dugaan pelanggaran individual menjadi persoalan yang menyentuh rantai pengadaan, kemitraan, verifikasi, dan bahkan fungsi hukum-komunikasi organisasi.

Pada fase pemulihan awal, BGN memperkenalkan moratorium dan pembenahan operasional, menunjuk juru bicara, serta menerima batas waktu satu bulan untuk memperbaiki tata kelola. Rapat DPR menekankan bahwa kebijakan harus terdokumentasi dan tanggung jawab melekat pada lembaga, bukan hanya individu (Badan Gizi Nasional, 2026l, 2026j; (Badan Gizi Nasional, 2026l, 2026j; Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, 2026a, 2026b). Pelantikan pimpinan baru pada 22 Juli menguatkan narasi transparansi, akuntabilitas, sistem, dan nol toleransi terhadap korupsi (Presiden Republik Indonesia, 2026a, 2026). Dengan demikian, fase pemulihan dalam penelitian ini merujuk pada perubahan orientasi komunikasi, bukan bukti bahwa reputasi atau kepercayaan telah pulih.

Atribusi Tanggung Jawab dan Karakter Krisis

Dokumen hukum dan pengawasan menghasilkan atribusi tanggung jawab organisasi yang relatif tinggi. Dugaan

tindakan dikaitkan dengan posisi pimpinan, penyusunan kerangka acuan, pengadaan, persetujuan mitra, dan verifikasi yayasan. Sebelum kasus, risiko konflik kepentingan, penyedia tanpa kapasitas, serta manipulasi verifikasi juga telah diperingatkan. Dalam logika SCCT, gabungan kendali kelembagaan, riwayat peringatan, dan hubungan tindakan dengan kewenangan membuat krisis secara teoretis mendekati *preventable cluster*. Penilaian ini tidak menyatakan kesalahan hukum BGN atau para pihak telah terbukti, tetapi menunjukkan bahwa publik beralasan meminta respons yang lebih akomodatif daripada penyangkalan semata.

Perdebatan tanggung jawab terlihat pada jarak antara pembingkai sebagai tindakan individu atau pihak luar dan tuntutan akuntabilitas sistem. Sebelum krisis terbuka, BGN cenderung membingkai penipuan pembangunan dapur sebagai pencatutan oleh pihak luar. Setelah penyidikan meluas, tuntutan DPR bergeser pada dokumentasi kebijakan dan tanggung jawab kelembagaan. Penetapan mantan Kepala Biro Hukum dan Humas juga memperbesar krisis kredibilitas karena unit yang semestinya menopang kepastian hukum dan komunikasi ikut tersentuh perkara. Dalam situasi demikian, strategi yang hanya memisahkan “oknum” dari lembaga berisiko tidak menjawab pertanyaan mengenai desain kontrol, pengawasan, dan keputusan organisasi.

Strategi Komunikasi BGN Berdasarkan SCCT

Pada fase prakrisis, BGN menggunakan *instructing information* dan *bolstering* melalui pesan tentang pengawasan bersama Kejaksaan, kanal pengaduan, digitalisasi, dan transparansi. Strategi tersebut membangun citra kesiapan dan integritas. Ketika krisis terbuka, produk komunikasi yang ditemukan pada 3–5 Juni lebih banyak menyangkal hoaks mengenai pembagian dana kepada Presiden, penghentian dana SPPG, dan penghentian program (Badan Gizi Nasional, 2026b, 2026d, 2026f). Pesan itu penting untuk menjaga kesinambungan layanan dan mengurangi kepanikan, tetapi tidak secara langsung menjawab keseluruhan substansi penetapan tersangka, posisi kelembagaan, tindakan internal, atau akses penyidik. Belum ditemukannya rilis khusus tersebut merupakan hasil penelusuran korpus terbuka,

bukan bukti bahwa respons internal tidak pernah dilakukan.

Setelah 9 Juni, strategi bergerak menuju *organizational repair*. Empat langkah penataan program, termasuk moratorium dapur baru dan pembenahan unit yang telah beroperasi, mengandung unsur *rebuilding*, *corrective action*, dan *bolstering* (Badan Gizi Nasional, 2026i). Penunjukan Agustina Arumsari sebagai juru bicara pada 15 Juni merupakan koreksi struktur komunikasi yang bertujuan menghasilkan pesan cepat, akurat, terbuka, dan responsif (Badan Gizi Nasional, 2026k). Langkah tersebut sejalan dengan temuan Mistar dan Dewi (2018) mengenai pentingnya komunikasi satu pintu, tetapi efektivitasnya tetap bergantung pada akses juru bicara terhadap fakta dan konsistensi keputusan pimpinan.

Pada Juli 2026, *rebuilding* menjadi lebih eksplisit. BGN mengomunikasikan pembenahan satu bulan, perubahan tata kelola, transparansi berbasis sistem, nol toleransi korupsi, sanksi terhadap SPPG yang tidak memenuhi standar, dan kerja sama dengan penyidik (Badan Gizi Nasional, 2026h, 2026l; Periskop.id, 2026; Presiden Republik Indonesia, 2026a). Pada saat yang sama, penegasan bahwa MBG tetap menjadi prioritas berfungsi sebagai *bolstering*: tujuan sosial program dipisahkan dari kelemahan tata kelola (Badan Gizi Nasional, 2026m). Strategi ini dapat mencegah delegitimasi total program, tetapi tidak boleh menggantikan penjelasan mengenai tanggung jawab, hasil audit, dan pelaksanaan reformasi.

Kesesuaian Strategi, Transparansi, dan Kesenjangan Pesan–Tindakan

Berdasarkan SCCT, penyangkalan tepat digunakan terhadap informasi palsu yang spesifik, tetapi tidak cukup sebagai respons utama terhadap krisis beratribusi tanggung jawab tinggi. Korpus menunjukkan bahwa *denial* awal berfungsi menjaga stabilitas pelayanan, sedangkan *diminishment* dan *justification* tampak dalam penekanan bahwa program tetap bermanfaat. Pola ini serupa dengan dominasi *justification* dalam penelitian BGN, KPK, dan Kementerian Keuangan (Aji & Purworini, 2024; Hidayati & Purworini, 2025; Pratiwi et al., 2026). Namun, seperti diperingatkan Jayanto (2025), krisis korupsi yang menyentuh kepentingan publik dapat berkembang menjadi *sticky crisis* apabila organisasi mengurangi skala

masalah tanpa mengakui dimensi moral dan memperlihatkan reformasi yang nyata.

Perubahan menuju *rebuilding* dan *corrective action* lebih sesuai dengan karakter krisis. Pergantian pimpinan, penunjukan juru bicara, moratorium, sanksi, dan kerja sama dengan Kejaksaan menunjukkan respons yang lebih akomodatif. Meskipun demikian, kredibilitasnya belum sepenuhnya dapat diverifikasi. Portal PPID menyediakan kategori informasi anggaran, RUP, daftar kontrak, dan penyedia, tetapi dokumen spesifik seperti KAK, HPS, kontrak, BAST, dan bukti pembayaran paket yang dipersoalkan belum mudah ditemukan dalam korpus terbuka (Badan Gizi Nasional, 2026e, 2026g). Laporan audit khusus dan bukti pelaksanaan beberapa janji juga belum tersedia sampai tanggal batas.

Kesenjangan data diperkuat oleh ketidakkonsistenan angka. Rilis 3 Juni menyebut 21.801 unit motor listrik, sedangkan rilis 2 Juli menyebut 21.081 unit dengan realisasi 3.229 unit. Nilai Rp1,035 triliun dalam rilis Kejaksaan juga berbeda dari angka sekitar Rp930,106 miliar yang diberitakan berdasarkan rapat DPR (Kejaksaan Agung Republik Indonesia, 2026e, 2026f; Kumparan, 2026). Penelitian tidak memilih satu angka sebagai kebenaran tunggal karena perbedaan dapat berkaitan dengan kontrak, pencatatan, pembayaran, atau kesalahan editorial. Transparansi yang kredibel mensyaratkan koreksi resmi dan dokumen pembanding, bukan hanya pengulangan komitmen.

Dengan demikian, ukuran penting bukan jumlah pesan positif, melainkan konsistensi antara empat lapisan: apa yang dikatakan, dijanjikan, dibuka, dan dapat diverifikasi dilakukan BGN. Penunjukan juru bicara dan pergantian pimpinan dapat memperbaiki koordinasi pesan, tetapi tidak otomatis menghasilkan transparansi substantif. Tanpa survei representatif pascakasus, korpus juga tidak mendukung klaim bahwa kepercayaan publik telah pulih. Yang dapat disimpulkan adalah adanya upaya pemulihan reputasi yang semakin sejalan dengan SCCT, tetapi masih memerlukan *audit trail*, pembaruan berkala, dan bukti implementasi.

Kesimpulan

Penelitian ini menemukan bahwa strategi komunikasi krisis BGN berkembang secara bertahap. Pada fase prakrisis, BGN

membangun legitimasi preventif melalui narasi pengawasan, digitalisasi, kanal pengaduan, dan keterbukaan. Pada awal krisis, respons yang paling terlihat berupa *denial* terhadap hoaks dan *instructing information* mengenai kesinambungan layanan. Strategi tersebut relevan untuk mencegah kepanikan dan disinformasi, tetapi belum langsung menjawab keseluruhan substansi penyidikan, atribusi tanggung jawab, dan tindakan internal. Setelah pertengahan Juni, komunikasi bergeser menuju *organizational repair*, penunjukan juru bicara, moratorium, pembenahan operasional, serta pada Juli berkembang menjadi *rebuilding*, tindakan korektif, transparansi berbasis sistem, sanksi, dan kerja sama dengan penegak hukum.

Secara teoretis, karakter krisis dalam dokumen mendekati *preventable cluster* karena dugaan tindakan berhubungan dengan kewenangan pimpinan, pengadaan, verifikasi mitra, dan risiko yang sebelumnya telah diperingatkan. Karena itu, *denial* dan *diminishment* tidak memadai apabila berdiri sendiri. Strategi yang lebih sesuai adalah *rebuild* dan *corrective action* yang disertai pengakuan terhadap tanggung jawab kelembagaan, empati, dan bukti reformasi. Temuan ini memperkuat SCCT dengan menunjukkan bahwa pada lembaga pemerintah, kecocokan strategi tidak hanya ditentukan oleh bentuk pesan, tetapi juga oleh keterhubungan pesan dengan dokumen publik, keputusan administratif, dan mekanisme pengawasan.

Secara praktis, kredibilitas pemulihan BGN bergantung pada kesesuaian antara apa yang dikatakan, dijanjikan, dibuka, dan dapat diverifikasi telah dilakukan. Infrastruktur PPID, pergantian pimpinan, penunjukan juru bicara, dan sanksi merupakan langkah penting, tetapi keterbatasan dokumen pengadaan, laporan audit, serta koreksi terhadap ketidakkonsistenan angka masih membatasi transparansi substantif. Keterbatasan studi ini berasal dari penggunaan dokumen terbuka, belum tersedianya data internal dan survei representatif pascakasus, serta belum selesainya proses hukum. Oleh sebab itu, penelitian menyimpulkan adanya upaya mempertahankan dan memulihkan reputasi, bukan keberhasilan pemulihan kepercayaan publik.

Referensi

- Aji, A. R., & Purworini, D. (2024). Strategi respon komunikasi krisis Kemenkeu pada kasus pejabat pajak RAT (Analisis berita CNN Indonesia dan Kompas.com). *Jurnal Ilmu Komunikasi UHO: Jurnal Penelitian Kajian Ilmu Komunikasi Dan Informasi*, 9(3), 515–530.
<https://doi.org/10.52423/jikuho.v9i3.215>
- Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. *Public Relations Review*, 23(2), 177–186.
[https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(97\)90023-0](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(97)90023-0)
- Coombs, W. T. (2006). The protective powers of crisis response strategies: Managing reputational assets during a crisis. *Journal of Promotion Management*, 12(3–4), 241–260.
https://doi.org/10.1300/J057v12n03_13
- Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of Situational Crisis Communication Theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163–176.
<https://doi.org/10.1057/palgrave.crr.1550049>
- Coombs, W. T., & Holladay, S. J. (2002). Helping crisis managers protect reputational assets: Initial tests of the Situational Crisis Communication Theory. *Management Communication Quarterly*, 16(2), 165–186.
<https://doi.org/10.1177/089331802237233>
- Entman, R. M. (1993). Framing: Toward clarification of a fractured paradigm. *Journal of Communication*, 43(4), 51–58.
<https://doi.org/10.1111/j.1460-2466.1993.tb01304.x>
- Hidayati, N. R., & Purworini, D. (2025). Strategi respons komunikasi krisis pada kasus mantan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. *Warta Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 8(1), 38–49.
<https://doi.org/10.25008/wartaiski.v8i1.333>
- Indonesia, D. P. R. R. (2026a). *Kebijakan MBG harus terdokumentasi resmi, bukan instruksi verbal*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
<https://emedia.dpr.go.id/news/2026/07/17/netty-prasetiyani-kebijakan-mbg-harus-terdokumentasi-resmi-bukan-instruksi-verbal>
- Indonesia, D. P. R. R. (2026b). *Kepemimpinan baru BGN diminta perkuat tata kelola berbasis kelembagaan*. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
<https://emedia.dpr.go.id/news/2026/07/19/kepemimpinan-baru-bgn-diminta-perkuat-tata-kelola-berbasis-kelembagaan>
- Indonesia, K. A. R. (2026a). *Penetapan AM, Komisaris PT YAT, sebagai tersangka dalam perkara tata kelola MBG*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
<https://www.kejaksaan.go.id/conference/news/13229/read>
- Indonesia, K. A. R. (2026b). *Penetapan GHS sebagai tersangka dalam perkara tata kelola MBG*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
<https://www.kejaksaan.go.id/conference/bulletin/13226/read>
- Indonesia, K. A. R. (2026c). *Penetapan LMI, eks Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, sebagai tersangka*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
<https://www.kejaksaan.go.id/index.php/conference/bulletin/13213/read>
- Indonesia, K. A. R. (2026d). *Penetapan tiga eks pimpinan BGN sebagai tersangka dugaan korupsi tata kelola MBG*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
<https://www.kejaksaan.go.id/conference/bulletin/12548/read>
- Indonesia, K. A. R. (2026e). *Perkara BU, anggota TNI dan PPK pengadaan motor listrik, diserahkan ke JAM PIDMIL*. Kejaksaan Agung Republik Indonesia.
<https://www.kejaksaan.go.id/conference/bulletin/13214/read>
- Indonesia, K. S. N. R. (2026f). *Presiden Prabowo lakukan pergantian kepemimpinan Badan Gizi Nasional, perkuat akselerasi Program Makan Bergizi Gratis*. Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia.
https://setneg.go.id/baca/index/presiden_prabowo_lakukan_pergantian_kepimpinan_badan_gizi_nasional_perkuat_akselerasi_program_makan_bergizi_gratis
- Indonesia, O. R. (2025). *Ombudsman RI perkuat pengawasan Program Makan Bergizi Gratis*. Ombudsman Republik Indonesia.
<https://ombudsman.go.id/pers/r/>

- ombudsman-ri-perkuat-pengawasan-program-makan-bergizi-gratis
- Indonesia, P. R. (2026g). *Dilantik Presiden Prabowo, Kepala BGN Sudaryono tegaskan komitmen perkuat transparansi dan akuntabilitas Program MBG*. Presiden Republik Indonesia. <https://presidenri.go.id/berita-lainnya/dilantik-presiden-prabowo-kepala-bgn-sudaryono-tegaskan-komitmen-perkuat-transparansi-dan-akuntabilitas-program-mbg/>
- Indonesia, P. R. (2026h). *Presiden Prabowo resmi lantik Sudaryono sebagai Kepala BGN*. Presiden Republik Indonesia. <https://presidenri.go.id/siaran-pers/presiden-prabowo-resmi-lantik-sudaryono-sebagai-kepala-bgn/>
- Jayanto, D. D. (2025). Moral outrage, sticky crisis, dan strategi komunikasi krisis Pertamina: Studi kasus skandal korupsi dan pengoplosan BBM. *Communicology: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 13(1), 1–21. <https://doi.org/10.21009/COMM.034.01>
- Korupsi, K. P. (2025a). *Analisis regulasi Program Makan Bergizi Gratis tahun 2025*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://cms.kpk.go.id/storage/9975/ANALISIS-REGULASI-PROGRAM-MAKAN-BERGIZI-GRATIS-TAHUN-2025.pdf>
- Korupsi, K. P. (2025b). *KPK dorong pencegahan korupsi Program MBG lewat sinergi pengawasan dana publik*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dorong-pencegahan-korupsi-program-mbg-lewat-sinergi-pengawasan-dana-publik>
- Korupsi, K. P. (2025c). *KPK dukung penguatan tata kelola Program MBG, soroti empat aspek kunci*. Komisi Pemberantasan Korupsi. <https://kpk.go.id/id/ruang-informasi/berita/kpk-dukung-penguatan-tata-kelola-program-mbg-soroti-empat-aspek-kunci>
- Kumparan. (2026). *Rapat Komisi IX dengan BGN: WTP disorot, terungkap tunggakan Rp1,6 triliun*. Kumparan. <https://kumparan.com/kumparannews/rapat-komisi-ix-dengan-bgn-wtp-disorot-terungkap-tunggakan-rp-1-6-triliun-27oF1g82R9h>
- Mistar, D. G., & Dewi, M. (2018). Komunikasi krisis pemerintahan: Studi kasus pada Biro Hubungan Masyarakat Sekretariat Daerah Provinsi Riau pasca kasus suap Annas Maamun tahun 2014. *Jurnal Komunikasi*, 11(2), 177–187. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vo11i.iss2.art5>
- Nasional, B. G. (2026a). *BGN gandeng Kejaksaan Agung perkuat pengawasan Program Makan Bergizi di daerah*. Badan Gizi Nasional. <https://bgn.go.id/news/siaran-pers-deputi-dialur/bgn-gandeng-kejaksaan-agung-perkuat-pengawasan-program-makan-bergizi-di-daerah>
- Nasional, B. G. (2026b). *BGN tegaskan kabar penyaluran dana SPPG dihentikan adalah hoaks; layanan tetap berjalan*. Badan Gizi Nasional. <https://bgn.go.id/news/berita/bgn-tegaskan-kabar-penyialuran-dana-sppg-dihentikan-adalah-hoaks-layanan-tetap-berjalan>
- Nasional, B. G. (2026c). *BGN tegaskan komitmen keterbukaan dan respons terhadap aspirasi publik*. Badan Gizi Nasional. <https://bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-tegaskan-komitmen-keterbukaan-dan-respons-terhadap-aspirasi-publik>
- Nasional, B. G. (2026d). *BGN tegaskan tuduhan pembagian dana MBG kepada Presiden adalah hoaks*. Badan Gizi Nasional. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/bgn-tegaskan-tuduhan-pembagian-dana-mbg-kepada-presiden-adalah-hoaks>
- Nasional, B. G. (2026e). *Daftar informasi berkala PPID Badan Gizi Nasional*. Badan Gizi Nasional. <https://ppid.bgn.go.id/informasi/berkala>
- Nasional, B. G. (2026f). *Informasi penghentian sementara Program MBG adalah tidak benar*. Badan Gizi Nasional. <https://www.bgn.go.id/news/pengumuman/informasi-penghentian-sementara-program-mbg-adalah-tidak-benar>
- Nasional, B. G. (2026g). *JDIH Badan Gizi Nasional: Daftar peraturan*. Badan Gizi Nasional. https://jdih.bgn.go.id/jdih/search? tipe_dokumen=peraturan
- Nasional, B. G. (2026h). *Kepala BGN: SPPG yang tidak memenuhi standar akan*

- ditindak tegas*. Badan Gizi Nasional. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/siaran-pers-kepala-badan-gizi-nasional/kepala-bgn-sppg-yang-tak-penuhi-standar-akan-ditindak-tegas>
- Nasional, B. G. (2026i). *Menkes siap mendukung empat langkah BGN*. Badan Gizi Nasional. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/siaran-pers-kepala-badan-gizi-nasional/menkes-siap-mendukung-empat-langkah-bgn>
- Nasional, B. G. (2026j). *Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 8 Tahun 2026 tentang perubahan organisasi dan tata kerja Badan Gizi Nasional*. Badan Gizi Nasional. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/350896/peraturan-bgn-no-8-tahun-2026>
- Nasional, B. G. (2026k). *Perkuat komunikasi publik, Nanik S. Deyang resmi angkat Agustina Arumsari jadi juru bicara BGN*. Badan Gizi Nasional. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/siaran-pers-kepala-badan-gizi-nasional/perkuat-komunikasi-publik-nanik-s-deyang-resmi-angkat-agustina-arumsari-jadi-jubir-bgn>
- Nasional, B. G. (2026l). *Presiden beri waktu satu bulan untuk benahi tata kelola Program MBG*. Badan Gizi Nasional. <https://www.bgn.go.id/news/siaran-pers/presiden-beri-waktu-satu-bulan-benahi-tata-kelola-program-mbg>
- Nasional, B. G. (2026m). *Sudaryono: Program Makan Bergizi Gratis tetap menjadi prioritas pemerintah*. Badan Gizi Nasional. <https://bgn.go.id/news/siaran-pers/sudaryono-program-makan-bergizi-gratis-tetap-menjadi-prioritas-pemerintah>
- Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 Tentang Badan Gizi Nasional (2024). <https://peraturan.bpk.go.id/Details/295857/perpres-no-83-tahun-2024>
- Periskop.id. (2026). *BGN kooperatif kasus korupsi MBG, Kejagung diberi akses data*. Periskop.id. <https://periskop.id/hukum/20260727/bgn-kooperatif-kasus-korupsi-mbg-kejagung>
- Pratiwi, D., Rahmanto, A. N., & Alkhajar, E. N. S. (2026). National Nutrition Agency's response to the Free Nutritious Meal Program poisoning (Content analysis on BGN.go.id). *Lektur: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 9(1), 114–125. <https://doi.org/10.21831/lektur.v9i1.27457>